

Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy

Epy Pujiaty¹, Ahmad Hasan Ridwan²

¹Pascasarjana Program Doktorat Konsentrasi Ekonomi Syariah UIN Bandung

²Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Syariah UIN Bandung

Email: epypujiatyok@gmail.com

Submit: 2022-12-07

Revisi : 2022-12-08

Disetujui: 2022-12-17

ABSTRAK

Pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang menghapus pajak terutang tanpa diberi sanksi baik denda administrasi perpajakan maupun sanksi pidana. Pemberian kebijakan pengampunan pajak memiliki kaitan dengan pemberian keadilan, namun kadangkala berbeda pemikiran khususnya bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Hal ini berpotensi menjadi ketidakadilan untuk mereka, dan dapat kiranya menjadi pemicu ketidakpatuhan wajib pajak lain kemudian. Kebijakan distribusi di dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi pada nilai keadilan. Konsep keadilan distributif pada pemberian pengampunan pajak diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan dilakukan secara adil, artinya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.

Kata Kunci: Kebijakan Distribusi, pengampunan pajak, ekonomi Islam.

ABSTRACT

Tax amnesty is a government policy that erases tax payable without being sanctioned by either tax administration fines or criminal sanctions. The provision of a tax amnesty policy is related to the provision of justice, but sometimes different thoughts, especially for taxpayers who are obedient in paying taxes. This has the potential to be unfair to them, and may trigger non-compliance with other taxpayers later. Distribution policy in Islamic economics highly upholds the value of justice. The concept of distributive justice in the provision of tax amnesty is applied in accordance with the objectives of the law, namely achieving justice, the law and the implementation of collection are carried out fairly, meaning that it imposes taxes in general and evenly, and is adjusted to the abilities of each taxpayer.

Keywords: Distribution Policy, tax amnesty, Islamic economics

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan keadilan sebagai salah satu asas yang mesti dijunjung. Allah saja memiliki sifat Maha Adil (al-Adlu) yang semestinya diteladani oleh kita selaku hamba-Nya. Rata-rata manusia menganggap keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita yang luhur. Hampir banyak negara juga mencantumkan dengan tegas latar belakang berdirinya negara mereka. Seperti untuk menegakkan keadilan. Banyak kita temukan perintah agar keadilan ditegakkan.

Selain konsumsi dan produksi, distribusi juga termasuk pada kegiatan ekonomi. Berbagai pembahasan berkenaan dengan distribusi menjadi kajian dalam ekonomi Islam bukan hanya berkenaan dari sisi ekonomi saja, aspek sosial dan ekonomi tentunya juga menarik perhatian berbagai pemikiran konvensional dan kontemporer. Keadilan bermakna umum dan khusus, diantaranya keadilan bermuamalah, keadilan yang berkaitan dengan hukum, keadilan kaitannya dengan keuangan, dan keadilan HAM (Muhammad Dhiaduddin Rais: 2001).

Pemungutan pajak yang selama ini dilakukan umumnya berprinsipkan keadilan sebagai dasar berpijak, maka seharusnya asas keadilan ini dipegang teguh supaya tercipta sistem perpajakan yang baik (Rosdiana: 2005). Tetapi prinsip keadilan ini merupakan sesuatu yang bersifat abstrak & subjektif. Meskipun demikian asas keadilan di dalam hukum pajak sama bagi semua orang dan dikatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak ditetapkan bagi orang-orang pribadi disesuaikan dengan kemampuannya dalam membayar pajak tersebut dan tentunya disesuaikan dengan timbal balik manfaat yang diterimanya dari Negara (Koran sindo: 2016).

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia realitanya masih rendah, hal ini dapat kita lihat dari tingkat tax ratio Indonesia yang rendah, serta jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya masih rendah. Berdasarkan data diketahui juga bahwa banyak WNI yang menyimpan bahkan menanamkan modalnya di luar negeri. Dan

terhitung jumlah harta WNI yang tercatat tersimpan di luar negeri berdasarkan kajian BI nilainya sangat besar mencapai Rp. 3.147 triliun.

Begitu besarnya harta WNI yang tersimpan di luar negeri menyebabkan potensi kerugian bagi penerimaan negara baik itu dari sektor pajak juga bagi iklim investasi di Indonesia merosot marena kurang dukungan dari investor warga negara Indonesia tersebut. Padahal dukungan para investor tersebut untuk berinvestasi menjadi harapan besar tentunya bagi semua negara tidak terlepas dalam hal ini Indonesia. Secara tidak langsung tentunya hal ini menjadi harapan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Fenomena di atas mengakibatkan pemerintah melakukan upaya peningkatan penerimaan di sektor pajak melalui instrument perpajakan juga mencoba menarik lagi keinginan orang Indonesia agar mau memindahkan kembali hartanya yang selama ini sudah tersimpan di negara asing melalui instrument perpajakan.

Kebijakan dengan pemberian pengampunan pajak dianggap oleh pemerintah sebagai cara yang sangat tepat dari sector pajak guna meningkatkan penerimaan negara juga bisa menarik lagi harta WNI yang sudah tersimpan di luar negeri. Kebijakan ini sudah dilakukan beberapa kali namun nyatanya belum mampu menambah peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan dianggap masih gagal, kebijakan ini juga malah berdampak kontroversi di kalangan masyarakat & khawatir hal ini justru hanya dimanfaatkan oleh wajib pajak yang nakal. Selain itu kebijakan ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang tidak patuh, hal ini menimbulkan ketidakadilan tentunya bagi wajib pajak yang patuh.

Keadilan distributif ialah keadilan yang ditanggung berdasarkan hak dari masing-masing wajib pajak. Sehingga, keadilan dalam pengampunan pajak dimanifestasikan berdasarkan bentuk kontribusi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Di dalam menerapkan prinsip keadilan dalam

ketentuan perpajakan, tentu saja memerlukan undang-undang pajak yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan tarif pajak yang dibebankan sifatnya lebih progresif. Segala upaya tersebut dilakukan dengan tetap memikirkan impacnya bagi penerimaan Negara (Badan Analisis Fiskal: 2004). Tidak harus sama besarnya pungutan pajak itu bagi semua orang, akan tetapi besarnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga kemungkinan besaran pungutan itu tidak sama. (Yusuf Qardhawi:2007) Dengan adanya pengampunan pajak, semua kealpaan-kealpaan sebelumnya yang semestinya dikenai sanksi, atau lebih dari itu maka jenis tindak pidana akan dihapus dengan syarat subjek hukum wajib pajak patuh untuk melaporkan juga mengungkapkan harta apa saja yang semestinya terkena pajak tersebut. Dalam hal pengampunan pajak, tentunya yang menjadi objek pengampunannya adalah kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak, yang termasuk didalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir, mengingat bahwa pengampunan pajak adalah upaya paling efektif agar bisa menarik dana WNI baik dari dalam dan luar negeri supaya dapat lebih menertibkan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu agar penerimaan tersebut bisa menopang kebutuhan Negara.

Berdasarkan sisi hukum ekonomi tentang pajak yakni bagaimana pajak dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, penghasilan masyarakat, pola konsumsi dari masyarakat, juga biaya produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat dan daya saing usaha (Roristua Pandiangan: 2015). Berpijak pada fakta legalisasi hukum Negara tersebut diatas, adapun dalam aturan hukum ekonomi syariah dalam konsep pembangunan perekonomian Negara memposisikan pajak sebagai penopang kebutuhan Negara hanya merupakan pilihan terakhir, tentunya jika sumber pemasukan Negara dari sektor lain belum memenuhi.

Kritikan-kritikan konstruktif tersebut menghantarkan kita pada pemikiran untuk

membangun sistem dan prosedur distribusi ekonomi Islam sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distributif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Prinsip keadilan yang semestinya diperankan oleh Negara terhadap masyarakat umumnya meliputi seluruh sektor kehidupan, misalnya agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, bahkan ekonomi yang berimplikasi pada hubungan sosial masyarakat. Secara tegas Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil kepada sesama serta bagaimana efeknya apabila keadilan tersebut tidak ditegakkan, yakni termasuk pada perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (Naerun Edwin Kiky Aprianto: 2016). (QS. an-Nahl: 90)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90).

Hadirnya ekonomi Islam berupaya memberikan jawaban ketidakadilan dari sistem perekonomian yang ada, yang diimplementasikan pada nilai-nilai luhur yang adil, tentunya bersumber pada al-Quran dan

as-Sunnah, seperti tertera diatas. Nilai-nilai keadilan didalam ekonomi Islam lebih memfokuskan pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi bukan hanya berdampak kepada kehidupan dunia, melainkan bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dengan demikian, makna dari keadilan distribusi yang merupakan pemberdayaan perekonomian umat khususnya dapat dirasakan oleh umat yang sudah semestinya melakukan transaksi di kehidupan sehari-hari. Pada permasalahan ekonomi, khususnya Negara wajib menjamin dan memastikan bahwa setiap penduduknya diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sehingga, efeknya akan terwujud, bagi setiap orang bisa hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, maka Negara perlu mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut supaya bisa terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh Negara ataupun oleh sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Maka dari itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan supaya kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi beredar di tengah-tengah masyarakat. Keadilan distribusi pada ekonomi Islam menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Keadilan distribusi dalam perspektif Islam bermakna sebagai keadilan dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan keadilan dalam pendistribusian hasil-hasilnya. Islam tidak mengajarkan sebaliknya dan tentunya tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi peminta-minta. Hukum ekonomi didalam al-Quran memperlihatkan prinsip keseimbangan baik di antara yang kuat maupun yang lemah, artinya keseimbangan baik orang kaya maupun orang miskin

dimana keduanya mesti bekerjasama sehingga orang kaya memperoleh harta karena adanya orang miskin. Sebaliknya orangkaya harus memberi bagian kepada orangmiskin karena itu adalah hak-hak mereka. (Syafaruddin: 2004)

2. Konsep Keadilan Distributif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan termasuk kata sifat yang bermakna perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: 2000). Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata 'adala, yang di dalam Al-Quran kadangkala penyebutan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita (Ali Parman:2005).

Kata 'adl dalam al-Quran mempunyai aspek, objek dan pelaku yang beragam. Keragaman ini menyebabkan keragaman makna 'adl (keadilan). Menurut Quraish Shihab, paling sedikit ada empat makna keadilan, yakni: (Pusat Studi al-Qur'an (PSQ:2018). pertama,'adl dalam arti "sama" dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Quran, antara lain pada surah al-Nisa' (4): 3, 58, dan 129, al-Shura (42): 15, al-Ma'idah (5): 8, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujurat (49):9. Kata 'adl dengan arti "sama (persamaan)" pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan ialah hak setiap manusia baik karena sifatnya sebagai manusia juga menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Kedua, kata 'adl dalam arti "seimbang". Definisi ini tertuang dalam al-Quran surah al-Ma'idah (5): 95 dan al-Infitar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, yang artinya; "Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang".

Ketiga, kata 'adl dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Makna ini yang didefinisikan dengan memposisikan sesuatu kepada tempatnya atau memberikan kepada pihak lain haknya

melalui jalan yang terdekat. Lawan dari makna ini ialah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-Quran surah al-An'am (6): 152, yang artinya; "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)."

Pengertian 'adl seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keempat, kata 'adl yang didefinisikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah." 'adl di sini bermakna memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan Quran surah Ali Imran (3): 18, menunjukkan Allah swt. sebagai yang menegakkan keadilan.

Selain makna tersebut di atas, kata 'adl dipakai juga untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, secara khusus bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah, yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang (Muhammad Muslehuddin:1991)

Diantara makna adil dan keadilan tersebut, maka bisa dipahami bahwa keadilan dalam distribusi ialah satu keadaan yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.

Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, yang menjadi sarana interaksi sosial antar sesama manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam

pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distributif tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga menjadi model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya (Naerun Edwin Kiky Aprianto: 2016)

Pengertian distributive secara konvensional dimaknai sebagai sifat dari proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Walaupun definisi tersebut memiliki makna kata yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individu, akan tetapi dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam konsep distribusi tersebut terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki Negara. Apabila kita bandingkan dengan perspektif Islam, konsep distribusi cakupannya lebih luas, yakni peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Konsep ini bermakna, pada keadilan distributif yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah harta yang diperoleh dari individu maupun Negara yang bisa dioptimalkan dengan pembagian yang merata, tidak mempertimbangkan dengan kepentingan tertentu. Keadilan distributif diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma yang wajar, yang dapat diterima secara universal. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, diantaranya: (Drs. Faisal Badroen: 2006)

1. Kekayaan dilarang berpusat hanya pada sekelompok orang saja, tetapi mesti tersebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan adanya persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.

2. Hasil produksi yang sumbernya dari kekayaan nasional wajib dibagikan secara merata dan adil.
3. Islam melarang tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas yang wajar apalagi jika harta yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, setiap warga Negara punya hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat.

Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* (keadilan distributif) dalam Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal berikut:

1. Jaminan tercukupinya kebutuhan dasar bagi semua.
2. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
3. Pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekayaan individu.

Umumnya terdapat dua sendi utama dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu kebebasan dan keadilan. Nilai-nilai moral menjadi suatu bagian yang fundamental bagi kegiatan ekonomi Islam, hal ini disebabkan tujuan pada ekonomi Islam adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan tersebut para pihak yang terlibat dalam kegiatan proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lainnya. Melalui sistem perekonomian Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan agar tidak terjadi penumpukan harta yang mengakibatkan keserakahan, hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. at-Taubah: 34)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَنُزِّلْنَاهُم بِغَضَابِ الْمِيمِ ۝ ۳۴﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah: 34).

Perilaku ini tentunya bisa dicegah dengan melakukan langkah-langkah otomatis dengan cara distribusi untuk memindahkan aliran kekayaan dari orang kaya yang memiliki kelebihan harta kepada orang miskin yang membutuhkan. Melalui sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan kesempatan dan jalan yang sama dalam memberikan hak-hak kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi, tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral ekonomi Islam, setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, dan mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri keluarga atau kerabat. Semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat (Euis Amalia: 2001).

3. Kebijakan Distributif dan Prinsip Dasar pada Ekonomi Islam

Sistem perekonomian Islam lahir dari sistem sosial islami itu sendiri, yang bertujuan memberikan solusi pada berbagai perselisihan yang ada dengan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat (M. Abdul Mannan :1997). Kebijakan distributif dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi, yaitu tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu.

Malahan menerapkan juga prinsip keadilan dan persaudaraan pada konsep distribusinya. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama (Afzalur Rahman:1995) Terhadap kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distributif, beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari (QS. al-Hashr: 7), diantaranya: (Ruslan Abdul Ghafur Noor: 2012)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. al-Hashr: 7).

Berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab, ayat diatas bertujuan untuk menegaskan bahwa harta benda sebaiknya tidak hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam

menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial (M. Quraish Shihab: 2010)

Keadilan distributif telah ada sejak zaman klasik sampai sekarang, dan saat ini menjadi semakin penting. Hal ini mengakibatkan keadilan ini memiliki berbagai kesulitan karena menyangkut masalah berbagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal baik itu yang sifatnya *benefits* ataupun *burdens* secara adil, supaya terjadi pemerataan dan tidak hanya Sebagian orang saja yang mendapatkannya. Keadilan distributif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses konsentrasi. kekayaan dan menciptakan sirkulasi kekayaan agar tujuan utama ekonomi yang sehat secara baik di masyarakat agar tidak ada orang memonopolinya dapat tercipta. Kemiskinan dan kelaparan masyarakat bukan hanya semata-mata disebabkan oleh kemalasan individual, tetapi juga disebabkan oleh adanya ketimpangan struktur ekonomi dan sosial yang melahirkan kesenjangan sehingga ajaran Islam sangat melarang kekayaan hanya terpusat dan berputar di kalangan kelompok orang kaya (Anwar Abbas: 2010)

Prinsip formal yang ada selama ini dilengkapi dengan adanya prinsip-prinsip material keadilan distributif. Dimana Prinsip material menunjuk kepada salah satu aspek relevan yang dapat dijadikan dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh pelbagai orang. Kalau prinsip formal hanya ada satu, prinsip material ada beberapa. Keadilan distributif dapat tercapai jika pembagiannya :

1. Diberikan bagi semua orang secara merata. Membagi dengan adil adalah dengan membagi rata kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama.
2. Pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan individualnya. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan sesuai dengan kebutuhan.
3. Diberikan pada setiap orang sesuai dengan haknya. Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya.

4. Diberikan kepada setiap orang disesuaikan dengan usaha dari masing-masing individunya.
5. Diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya pada masyarakat.
6. Diberikan sesuai dengan kontribusi jasanya.

Kondisi sosial yang ada perlu dipahami dengan seksama agar pemilihan prinsip keadilan distributif yang akan diterapkan dapat benar-benar menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada. Demikian pula, tujuan yang hendak dicapai perlu diformulasikan secara tepat sehingga lebih mengena pada sasaran (Shindunata, Kambing Hitam: 2007)

4. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Sistem Perpajakan

Kata amnesty asalnya dari Yunani "amnestia" yang bermakna, melupakan atau suatu tindakan melupakan (Ifdhal Kasim: 2000). Dengan merujuk pada makna "pajak" dan "amnesti", pada dasarnya *tax amnesty* (amnesti pajak) dapat diartikan sebagai kesempatan yang diberikan pada Wajib Pajak untuk memperbaiki atau mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi ataupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau presentase berdasarkan perhitungan tertentu (Agus Budi Prasetyo: 2007)

Berdasarkan Undang-undang Amnesti Pajak yang disebut juga Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).

Subjek dalam pengampunan pajak yaitu setiap pembayar pajak atau dikenal dengan sebutan Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak, kecuali yang sedang dalam penyelidikan dan proses peradilan atau tengah menjalani hukuman

pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara objek pengampunan pajak sendiri yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

Akan tetapi, peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak mengatur tentang mereka yang tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti program amnesti pajak, yaitu orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia maupun Subjek Pajak Luar Negeri (Budi Prasetyo Agus: 2017).

Beberapa Negara, seperti Afrika Selatan, India, dan Irlandia, bagi mereka pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan sarana untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini bisa mendapatkan manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini memiliki kelemahan dalam jangka panjang yang dapat berakibat buruk dapat menurunkan kepatuhan sukarela dari kepatuhan Wajib Pajak, apabila pengampunan pajak ini dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Pemberlakuan program pengampunan pajak di Indonesia pada dasarnya dilatarbelakangi dengan tidak hanya oleh alasan pragmatis untuk menambah pendapatan atau pundi-pundi pemerintah. Namun, terdapat beberapa pertimbangan terkait situasi dan kondisi terkini yang mendorong Pemerintah dan DPR untuk bersepakat mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, di antaranya, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat
- b. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak
- c. Penghindaran pajak melalui ekonomi bawah tanah dan penyimpanan harta di luar negeri
- d. Penerapan pertukaran informasi secara otomatis antar Negara

Dalam sejarah perpajakan Indonesia, program pengampunan pajak telah beberapa kali dilaksanakan dengan objek dan tingkat pengampunan yang berbeda. Tercatat bahwa kebijakan ini telah diterapkan sebanyak lima kali, yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak, Amnesti pajak 1964 dijalankan di tengah inflasi yang sangat tinggi dan defisit yang besar pada belanja pemerintah, saat perubahan sistem adminitrasi pajak dari *official assessment* ke *self-assessment* pada 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, *sunset policy* 2008 menawarkan pengampunan terhadap sanksi adminitrasi dan bunga atas kewajiban pajak yang belum dipenuhi, sedangkan *reinventing policy* 2015 adalah penghapusan sanksi adminitrasi terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum disampaikan. Dan Tahun 2016 yang secara khusus mengatur pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan lebih dikenal dengan tax amnesty (Umi Cholifah: 2007)

5. Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan tentang pengampunan pajak dari perspektif hukum Islam tentu akan sulit jika ditinjau dari hal tersebut, akan tetapi dalam hal pengampunan sebenarnya telah lama ada dalam Islam, sebagaimana tertera pada Surat an-Nisa ayat 48 yang bunyinya

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْرَأَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Hasbi as-Sidqi menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni (Hasbi Ash-Shiddieqy: 1965). Quraish Shihab juga memberikan tafsiran yang sama serta mempersamakan hal ini ke dalam Undang-Undang yang terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan, seperti makar. Adapun pelanggaran yang tidak sampai makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan (M. Quraish Shihab: 2006).

Dari sisi lain, khazanah pengetahuan Islam sebenarnya juga kaya akan konsep-konsep pengampunan (amnesty). Pada literasi fikih, kafarat menjadi salah satu konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggar sumpah, pelanggar nazar, pembunuhan, ila', dhihar dan lain sebagainya. Selain itu fidyah dan juga dam dapat diartikan sebagai konsep penebusan yang berupa denda pada hukum Islam. Dalam sejarah Islam, konsep pengampunan (amnesty) telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masa perang Badar, yakni ketika kaum kafir Quraisy kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkannya ghanimah (Nurul Huda dan Ahmad Muti: 20011) atas mereka, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara pada masa itu. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim (Adiwarman A Karim: 2004)

Berdasarkan beberapa konsep di atas yang saling berkesinambungan satu sama lainnya maka lahirlah teori pengampunan (amnesty) dalam Islam. Seperti kaitannya dengan ekonomi Islam, tidak ada nash atau dalil tentang pengampunan pajak yang secara tegas melarang dan mengharamkannya. Sesuai dengan dasar hukum muamalat al ashlu fi al mu'amalat al ibahah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tasbit

dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya (Yusuf Qardhawi: 2017). Pada dasarnya kebijakan pengampunan pajak ini ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri) untuk memfasilitasi Wajib Pajak agar dapat menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi, dengan kata lain peran pemerintah dalam kebijakan ini merupakan mempermudah dan meringankan urusan Wajib Pajak ketika membayar pajak. Dengan mempermudah dan meringankan urusan pajak, maka Wajib Pajak akan mengikuti dengan sukarela atas ketetapan pemerintah dalam hal pengampunan pajak. Sehingga diharapkan pengampunan pajak ini bisa menjadi sumber pendapatan Negara yang akan meningkatkan ekonomi pembangunan umat.

Kebijakan pengampunan pajak ini merupakan bagian dari perpajakan di Indonesia yang jika diteliti lebih lanjut mengandung kemashlahatan umat, hal ini dikarenakan umat Islam sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan itu sendiri, antara lain seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik dan infrastruktur lainnya (Maulina Ulfanur: 2007).

KESIMPULAN

Dalam penetapan kebijakan pengampunan pajak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah sebagai penjemabatan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajaknya sehingga dapat terhindar dari sanksi, melalui kebijakan ini mempermudah dan meringankan urusan pajak, sehingga Wajib Pajak dengan sukarela melaksanakannya. Diharapkan dari kebijakan pengampunan pajak ini mampu menjadi sumber pendapatan Negara yang akan meningkatkan ekonomi pembangunan umat. Konsep keadilan distributif pada penerapan pengampunan pajak diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Keadilan dalam perundangundangan diantaranya

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keadilan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- [2] Adiwarman A Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- [3] Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid: 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- [4] Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran, dkk, Mozaik Amnesti Pajak, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI, 2017
- [5] An Nabhani, Taqyudin, Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti , 199
- [6] Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Abu Yasid, 2004 Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, Yogyakarta: LkiS.
- [8] Ahmad Ibn Musthafa Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa – Surah Ibrahim, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007)
- [9] Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, 2003, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia.
- [10] Ali Abdul Halim Mahmud, 1996, Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah, (Jakarta: Gema Insani Press.
- [11] Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan

- UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa”, Makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
- [12] Anto, Hendrie MB. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia. Chapra,
- [13] M. Umer. 2001. The Future of Economics: An Islamic Perspective, (terjemahan Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press.
- [14] Jawi, Muhammad Shiddiq, Al-. "Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam", didownload dari <http://www.khilafah1924.org>., diakses 22-10-2007.
- [15] Jusmaliani, dkk. 2005. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi
- [16] Mannan, MA. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
2007. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- [17] Masyhuri. 2005. "Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.Misanam,
- [18] Munrokhim, dkk. 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [19] Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [20] Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Jakarta: LPFEUI.
- [21] Sidiq, Sofyan Kabul. "Distribusi dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis)", didownload dari MSI-Ull.Net.Sudarsono, Heri. 2002. Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia.
- [22] Wacana.Karim, Adiwarmann A.